

## RINGKASAN

DINDA RIZKY RAMADAHNTY. Pembuatan Produk Multimedia untuk Klien Posh dan Urbanations di PT Suitmedia Kreasi Indonesia. *Creating Multimedia Products for Posh and Urbanations Client at PT Suitmedia Kreasi Indonesia*. Dibimbing oleh AMATA FAMI.

Munir (2015) menyatakan bahwa multimedia merupakan perpaduan bermacam media seperti teks, animasi, gambar, video yang kemudian disatukan dalam bentuk file digital dengan bantuan komputer untuk menyampaikan suatu informasi. Dengan mengimplementasikan multimedia maka perusahaan dapat menyampaikan suatu informasi sehingga tersaji secara lebih menarik ke target sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dalam multimedia seperti desain grafis, *motion graphic* maupun *sticker GIF* merupakan salah satu produk untuk menyebarkan informasi melalui media digital contohnya yaitu sosial media yaitu Instagram. PT Suitmedia Kreasi Indonesia memiliki klien yang ingin melakukan transformasi digital salah satunya adalah *brand* Posh Indonesia dan Urbanations. Transformasi digital adalah perubahan yang berkaitan dengan teknologi digital dan model bisnis untuk meningkatkan kinerja (Westerman et al., 2011). Salah satunya yakni penyebaran informasi melalui media sosial.

Hasil semua produk dibuat melalui tiga tahapan yang berbeda berdasarkan produk yang akan dibuat. Produk desain grafis tidak melewati tahapan penganimasian sedangkan untuk pembuatan produk *motion graphic* dan *sticker GIF* melewati tahap penganimasian, hanya saja perbedaannya terletak pada pemilihan format file.

Setiap produk memiliki penilaian dengan target responden berdasarkan pengikut di media sosial Instagram, baik produk desain grafis, *motion graphic* dan *sticker GIF* dengan menggunakan metode yaitu kuisioner *online*.

Kata Kunci: desain grafis, *motion graphic*, *sticker GIF*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.